



Kontraktor Ditangkap KPK, Proyek Disetop

JOGJA—Aktivitas proyek perbaikan saluran air hujan di Jalan Supomo, Jogja, disetop mulai Selasa (20/8) sebagai imbas dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang dilakukan pada Senin (19/8).

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Di lokasi, terlihat lubang-lubang menganga di sepanjang ruas Jalan Babaran, Umbulharjo. Garis pengaman dibentangkan mengelilingi lubang. Pengendara harus ekstra hati-hati melintas karena ruas jalan jadi sempit dan hanya muat satu mobil.

Sejumlah warung bahkan harus tutup sejak awal pengerjaan, yakni pada Selasa (6/8) lalu.

Dengan berhentinya pengerjaan karena kasus korupsi itu, warga berharap ada kepastian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terkait dengan proyek itu agar tidak mengganggu aktivitas warga.

Ketua Kampung Celeban, Sudarto, mengatakan ada enam warung yang harus tutup akibat proyek itu. Ia khawatir jika berlarut-larut pemilik warung bisa kehilangan mata pencahariannya. "Sudah 15 hari, kalau warung sehari saja tidak ada pemasukan sangat terasa," ujarnya, Rabu (21/8).

Seperti diberitakan sebelumnya,

► Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono, mengatakan proyek dihentikan setelah ada kasus OTT KPK.

► Kejaksaan Agung menyerahkan Jaksa Satriawan Sulaksana yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

KPK menetapkan dua jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja tahun anggaran 2019. Jaksa yang jadi tersangka adalah Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jogja sekaligus anggota TP4D dan Satriawan Sulaksana, jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta. Satriawan diduga sebagai orang yang mengenalkan Eka Safitra dengan kontraktor proyek, Gabriella Yuan Ana Kusuma. Adapun, Jaksa Eka Safitra diduga menerima suap jatah 5% dari nilai proyek atau sekitar Rp415 juta. Pemberian uang itu dilakukan bertahap.

Akibat penghentian proyek lubang-lubang di sepanjang jalan bisa membahayakan pengendara maupun anak-anak yang sedang bermain. Sudarto menjelaskan terkait dengan proyek tersebut, Pemkot sudah menyosialisasikan sekitar sebulan yang lalu. Namun dalam sosialisasi itu tidak disebutkan target selesainya proyek.

Instansi
1.
2.
3.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui

► Halaman 6

Kontraktor Ditangkap...

Paket pengerjaan ini meliputi tiga titik, yakni di Jalan Baraban, Celeban dan Supomo. Saluran air ini menghubungkan aliran sungai di Kali Mambu dengan Sungai Gajahwong. Di Baraban dan Celeban, pengerjaan sudah dimulai, sedangkan di Supomo masih belum tersentuh.

Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono, mengatakan pascakasus dugaan suap, proyek dihentikan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot akan mengaudit dahulu pengerjaan bersama Inspektorat dan Konsultan Manajemen Konstruksi. "Dilihat berapa persen yang sudah dikerjakan, nanti baru diambil langkah selanjutnya," katanya.

Dia menegaskan tidak ada aparat sipil negara (ASN) Pemkot Jogja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK pada Senin lalu. Ia mengatakan OTT terjadi di Solo, sementara dua ASN di Dinas PUPKP Kota Jogja hanya diperiksa dan kini sudah kembali ke Jogja.

Ia menyangkal jika Dinas PUPKP terlibat dalam kasus korupsi terkait dengan paket pengerjaan perbaikan saluran air Jalan Supomo. "Mas Aki hanya diminta keterangan, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, lokus pengerjaan di Jogja, dan yang belang di BLP. Sedang Mas Baskoro sebagai Pokja atau dulu panitia lelang," ujarnya.

Menurutnya apa yang dilakukan keduanya sudah sesuai prosedur. Pemenangan tender juga sudah sesuai aturan normatif, atas pertimbangan lulus administrasi, teknis, kualifikasi dan penawaran harga. "Yang menang sudah memenuhi syarat-syarat itu," kata dia.

Adapun, Wali Kota Jogja, Haryadi Suryuti, bersyukur kedua ASN Pemkot sudah kembali ke Jogja. "Mereka tidak terlibat [kasus rasuah]. Ini memberi catatan pada kita agar lebih mawas diri dan berhati-hati. Bagaimanapun peristiwa ini terjadi di wilayah hukum Kota Jogja," kata dia.

Terkait dengan terbentunya proyek, ia mengatakan sedang dievaluasi. Ia belum bisa memastikan tindak lanjut kapan dan seperti apa, apakah akan diteruskan atau dihentikan. "Kalau mengganggu masyarakat nanti kami normalkan dulu, misal lubangnya ditutup dulu, tali dilepas sehingga bisa berjalan seperti biasa," ujarnya. Sebagai upaya antisipasi, ia

menuturkan akan lebih memperketat pengawasan baik dari Inspektorat maupun Pengendalian Pembangunan. "Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Kejagung Serahkan Jaksa

Kejagung Agung (Kejagung) menyerahkan jaksa Satriawan Sulaksono yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Satriawan diserahkan ke KPK dan langsung menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, KPK sempat meminta Satriawan menyerahkan diri, karena setelah adanya OTT, jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta itu menghilang. Penyerahan itu dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Muhammad Yusni dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Jan S Marinka, pada Rabu sekitar pukul 12.40 WIB di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

"Kejaksaan Agung tadi [kemarin] menyerahkan satu orang tersangka Jaksa SSL [Satriawan Sulaksono], yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait dengan proyek di Jogja," ujar Kabiro Hunas KPK Febrli Diansyah di KPK, Rabu. Jamwas Kejagung, Muhammad Yusni mengatakan penyerahan Satriawan ini sebagai bukti Kejaksanaan ingin memberantas korupsi. Dia mengaku pengawasan demi pengawasan telah dilakukan oleh Kejagung untuk menghindari kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kejaksaan.

"Kami bersama ini dalam rangka penyerahan saudara SAT [Satriawan], yang sudah kita diperiksa di pengawasan dan kami terima kasih kepada rekan KPK yang telah membantu melakukan pembersihan pada rekan-rekan jaksa," kata Yusni.

Yusni berharap kasus ini bisa dijadikan efek jera pada Satriawan dan Eka Safitra. Dia juga mengingatkan agar jaksa lainnya tidak melakukan perbuatan yang dilakukan Eka dan Satriawan.

Yusni juga mengatakan kejaksaan saat ini menunggu surat penangkapan dari KPK untuk dilakukan pemberhentian sementara kepada dua jaksa. "Kedua, kami menunggu dari KPK untuk surat penangkapan tersangka untuk kami lakukan pemberhentian sementara, ya sambil menunggu nanti putusan bersifat tetap untuk pemberhentian

secara permanen," katanya.

Main-Main

Kejagung meminta jaksa-jaksa yang berada di Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk tidak main proyek. Pernyataan itu dikeluarkan menanggapi penangkapan jaksa Kejaksaan Negeri Jogja Eka Safitra oyang bertugas di TP4D oleh KPK karena diduga menerima suap.

"Kami ingatkan rekan kejaksaan untuk tidak bermain di dalam koridor TP4D karena tujuan kita itu mulia," ujar Kapuspemkum Kejagung Mukri, Selasa.

Mukri mengatakan OTT ini hanya menyangkut kepada satu orang sehingga Korps Adhiyaksa itu meminta para pihak tak menggeneralisasi TP4D. Dia mengatakan, pimpinan Kejagung juga akan terus mempertahankan program ini untuk terus mengawal proyek-proyek di Pemda. "Kami jangan digeneralisir, jangan sampai karena ada satu OTT ini program kami terhenti. Kami harus tuntas, tetap konsisten," kata Mukri.

Dia juga mengingatkan, program TP4D merupakan program yang bertujuan untuk mengawal proyek negara baik di Pusat ataupun daerah. Tujuan program ini, supaya proyek negara tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.

"Tujuan TP4D ini untuk pengawasan dan pengaman proyek pembangunan agar sesuai waktunya, mutunya. Jadi tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Program ini ini dirasakan banyak sekali manfaatnya bagi pembangunan dan para ASN-ASN di daerah," kata Mukri.

Mukri menegaskan Kejagung akan memberikan sanksi tegas ke Jaksa Eka jika terbukti bersalah. "Kita lihat, kalau tidak pidananya terbukti pasti ada tindakan," ucapnya.

Terkait OTT KPK ini, Kejagung siap membantu KPK jika dibutuhkan. Pihaknya juga tidak akan segan-segan menindak jaksa-jaksa nakal.

Kepala Kejari Surakarta Rini Hartanie mengatakan Satriawan sudah tiga hari tidak masuk kantor. "Yang bersangkutan sudah beberapa hari tidak ada di tempat dan tidak masuk sudah dua hari atau tiga hari yang lalu. Tidak masuk tanpa keterangan." (18/1/19ham Budhiman)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Inspektorat | | | |
| 3. Dinas PUPKP | | | |
| 4. Bagian Layanan Pengadaan | | | |

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005